

TURUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 1 TAHUN 1979

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAJUAN TUGAS YANG BERHAK

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

MEMANGGAP : Bahwa untuk menentapkan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977, maka diperlukan perlu untuk mengatur tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan suatu Peraturan Daerah dan sekaligus menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 1 tahun 1977.

- MEMINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang,

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1

- 1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :  
a. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;  
b. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;  
c. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;

- d. Instansi Atas, ialah Instansi Atas dari Kepala Daerah Tingkat II ;
  - e. Desa, ialah suatu unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah Kecamatan atau dengan nama lain yang setingkat dengan Desa dalam Daerah Tingkat II, seperti Kelurahan, Lingkungan.
- 2) Dalam Peraturan Daerah ini pengertian dari istilah :
- a. Penduduk, ialah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang menetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
  - b. Penduduk Orang Asing, ialah orang asing yang telah menetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
  - c. Penduduk Sementara, ialah orang asing yang berdiam sementara/tidak menetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
  - d. Perubahan, ialah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian ;
  - e. Kartu Tanda Penduduk (KT), ialah kartu sebagai tanda bukti diri (identifikasi) tempat tinggal tetap dalam suatu Daerah Tingkat II ;
  - f. Surat Keterangan Pendaftaran, ialah merupakan bukti diri bagi orang asing sebagai penduduk sementara yang bertempat tinggal sementara dalam suatu Wilayah Daerah Tingkat II ;
  - g. Kartu Keluarga, ialah kartu yang memuat daftar nama-nama Anggota Keluarga yang secara komasyarakat menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
  - h. Kepala Keluarga, ialah :
    - 1. orang lelaki kawin atau tidak kawin, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan sebagai istrinya dan atau dengan anak-anaknya ;
    - 2. orang perempuan, tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya yang belum dewasa atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa ;
    - 3. orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri ;
    - 4. kepala kastirion, peraka, rumah piatu dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama dan atau sebagai kastirion keluarga ;
    - 5. orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasanya orang yang terganggu ingatannya ;
    - 6. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut keputusan Pengadilan.

## DAFTAR II

### REKAMATA PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Pasal 2

- 1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal dalam Wilayah Daerah Tingkat II, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (1) - pasal ini, setiap Kepala Keluarga wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat untuk memiliki Kartu Keluarga ;

Setiap penduduk sementara yang bertempat tinggal sementara dalam Wilayah Daerah Tingkat II wajib mendaftarkan diri ke pada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat, untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran ;

### III

#### KARTU KELUARGA DAN KARTU TEMPAT TINGGAL

##### Pasal 1

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga ;

Kartu Keluarga adalah : Kartu Keluarga dan Kartu Tempat Tinggal ;

- ) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga ada -  
lah mereka yang secara hukumnya menjadi tanggung ja-  
wab Kepala Keluarga ;
- ) Kartu dan warna Kartu Keluarga ditetapkan oleh Kepala Dae-  
rah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi  
Kerajaan.

##### Pasal 4

- ) Setiap penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau -  
yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu -  
Tempat Tinggal ( KTP ) ;
- ) Kartu dan warna Kartu Tempat Tinggal ( KTP ) ditetapkan -  
oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi Kerajaan ;
- ) Dalam Kartu Tempat Tinggal ( KTP ) ditentukan antara lain -  
a. nama lengkap, b. nama panggilan, c. nomor kebangsaan, tempat dan -  
tanggal lahir (umur), pekerjaan, agama, alamat, pas photo,  
nomor Kartu Keluarga, dan lain-lain ;

##### Pasal 5

- ) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang ter-  
jadi atas kelahiran, kematian, dan anggota keluarganya kepada Kepala  
Desa setempat ;
- ) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku bagi -  
Anggota Keluarga pada Kepala Keluarga berhalangan ;
- ) Selama-lamanya dalam waktu 14 (empat belas) ha-  
ri, setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan  
Anggota Keluarga dicatat dalam Kartu Keluarga dengan cara  
ditandai dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 6

- ) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib mela-  
porkan kepada Kepala Desa setempat yang lama dan mengurus  
kependataannya, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum  
hari kepindahan yang bersangkutan, kepada Kepala Desa di-  
tempat yang baru sedalam-lambatnya dalam waktu 14 (empat-  
belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan sampai ditem-  
pat tinggal ;